

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang  
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)**

**RICHARD**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**RICHARD**

**A031191005**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

# SKRIPSI

## PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)

disusun dan diajukan oleh

**RICHARD**

**A031191005**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 16 Januari 2023

Pembimbing I

Rahmawati H.S., S.E., Ak., M.Si, CA  
NIP. 19761105 200701 2 001

Pembimbing II

Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A  
NIP. 19910707 202005 3 001



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.  
NIP. 19650307 199403 1 003

# SKRIPSI

## PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)

disusun dan diajukan oleh

**RICHARD**

**A031191005**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 23 Februari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si, CA	Ketua	
2	Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A	Sekretaris	
3	Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA	Anggota	
4	Muhammad Irdam Ferdiansah S.E., M.Acc., Ph.D, Ak., CA	Anggota	

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin  
  
Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.  
NIP. 19650307 199403 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Richard  
NIM : A031191005  
departemen/program studi : Akuntansi/Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di  
Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 3 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Richard

## PRAKATA

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak” ini sebagai tugas akhir yang disusun untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman peneliti. Oleh karena itu, peneliti berharap akan saran dan kritik dari berbagai pihak sebagai masukan dalam pengembangan serta penyempurnaan penelitian di masa yang akan datang.

Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak luput dari bimbingan, bantuan, doa, serta dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa syukur, hormat serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tersayang, Papa Erdy Darwin dan Mama Juli yang selalu menyayangi, mencintai, mendoakan, dan mendukung peneliti dalam kondisi apapun. Peneliti juga ingin berterima kasih kepada tante mama yang biasa dipanggil ‘makoko’ oleh peneliti yang sudah menyayangi, mendoakan dan mendukung peneliti seperti anak sendiri. Kemudian peneliti juga ingin berterima kasih kepada ii (tante) dan cecek (om) yang selalu mendukung peneliti. Tidak lupa peneliti juga ingin berterima kasih kepada saudara tersayang peneliti yang selalu memberi kasih sayang dan

motivasi kepada peneliti meskipun terkadang saling bertengkar dan egois satu sama lain namun itu bentuk kasih sayang di antara keduanya.

2. Kedua dosen pembimbing peneliti, ibu Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si, CA dan juga bapak Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing peneliti dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, kebaikan serta ketulusan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kedua dosen penguji peneliti, bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA dan bapak Muhammad Irdam Ferdiansah S.E., M.Acc., Ph.D, Ak., CA yang senantiasa memberi masukan bermanfaat selama proses revisi hingga selesai.
4. Penasihat akademik bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, M.Si.Ak. yang dengan penuh ketulusan serta kesabaran membimbing peneliti selama proses perkuliahan, sejak awal hingga selesainya masa studi peneliti.
5. Semua guru peneliti yang telah berjasa mendidik peneliti hingga peneliti bisa menyelesaikan studi peneliti khususnya guru ekonomi peneliti yang telah mengenalkan dan mengajarkan peneliti terkait akuntansi.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah mengajarkan ilmu dan pengetahuan yang berharga selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin serta Departemen Akuntansi yang banyak membantu serta memberikan pelayanan terbaik selama masa perkuliahan peneliti.
8. Cv. Sembilan jaya serta rekan-rekan kerja yang telah memberi kesempatan peneliti bekerja disana untuk membiayai uang perkuliahan dan pengalaman yang berharga yang dapat diambil peneliti.

9. Sahabat-sahabat peneliti yang selalu mendukung peneliti. Peneliti dikelilingi oleh mereka yang selalu menjadi teladan peneliti dimana Grace yang menjadi tempat diskusi, bantuan, serta motivasi, Jen dari kedisiplinanya, Alvin dari sifatnya suka membantu, Chandra dari tanggung jawabnya dalam berorganisasi, Yansen dari sifat rajin ibadahnya, Eri, Rina, Trixi, Devi, Kevin dari sifat baik mereka. Aku sangat bersyukur memiliki sahabat seperti kalian.
10. Semua teman ataupun sahabat KKN peneliti yang selalu mendoakan peneliti yaitu Rifa, Febi, Dede, Ibnu, Nonon, Chols, dan michel.
11. Semua pihak yang telah memberikan semangat serta bantuan kepada peneliti selama proses perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi yang tidak bisa disebut satu per satu.
12. Kepada diriku sendiri yang telah bertahan sampai saat ini, yang selalu berjuang serta mengusahakan yang terbaik. Terima kasih untuk perjuangan ini dan jangan pernah mundur untuk kebaikan diri kedepannya.  
*Love myself.*

Akhir kata, atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti kiranya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berkat, rahmat, serta karunia-Nya. Sebagaimana telah menjadi tradisi dalam prakata, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak pihak.

Makassar, 3 Januari 2023



Peneliti

## ABSTRAK

**PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)**

***THE EFFECT OF PROFITABILITY, LEVERAGE AND COMPANY SIZE ON TAX AVOIDANCE (Empirical Study of Mining Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2019)***

Richard  
Rahmawati HS  
Ade Ikhlas Amal Alam

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan tahunan perusahaan yang menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2019. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dan analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Kata kunci:** penghindaran pajak, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan

*This study aims to analyze the effect of profitability, leverage, and company size on tax avoidance. This study used secondary data obtained through the company's annual report which is the object of research. The population in this study are all mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016-2019. The sample selection used purposive sampling and data analysis was performed using multiple linear regression analysis. The results showed that profitability and leverage had a positive effect on tax avoidance while firm size had no effect on tax avoidance. The simultaneous test results show that profitability, leverage, and firm size all have an effect on tax avoidance.*

**Keyword:** tax avoidance, profitability, leverage, company size

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN Error! Bookmark not defined. iii</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN Error! Bookmark not defined.iv</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Kegunaan Penelitian .....	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian .....	10
1.6 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Asuransi.....	12
2.1.2 Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) .....	13
2.1.3 Profitabilitas .....	15
2.1.4 Leverage .....	16
2.1.5 Ukuran Perusahaan.....	17
2.2 Penelitian Terdahulu .....	18
2.3 Kerangka Pemikiran .....	22
2.4 Hipotesis Penelitian .....	24
2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak...	24
2.4.2 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak .....	25
2.4.3 Pengaruh <i>SIZE</i> terhadap Penghindaran Pajak.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	29
3.2 Tempat dan Waktu .....	29
3.3 Populasi dan Sampel .....	29
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	32
3.6.1 Variabel Penelitian .....	32
3.6.2 Definisi Operasional .....	32
3.7 Metode Analisis Data .....	34
3.7.1 Statistik Deskriptif .....	34

3.7.2 Uji Asumsi Klasik .....	34
3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	37
3.7.4 Uji Hipotesis .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	39
4.2 Analisis Statistik Deskriptif .....	40
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	42
4.3.1 Uji Normalitas .....	42
4.3.2 Uji Multikolinearitas.....	43
4.3.3 Uji Autokorelasi .....	43
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas .....	44
4.4 Hasil Analisis .....	45
4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	45
4.4.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	47
4.4.3 Uji Hipotesis .....	47
4.4.3.1 Uji Signifikansi Parameter Individual ( <i>t-test</i> ) .....	47
4.4.3.2 Uji Simultan ( <i>F-test</i> ).....	49
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian .....	50
4.5.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak...	50
4.5.2 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak .....	52
4.5.3 Pengaruh <i>SIZE</i> terhadap Penghindaran Pajak.....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan .....	57
5.2 Saran .....	57
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB (Tax Ratio) Indonesia....	3
2.1	Penelitian Terdahulu.....	19
3.1	Tahap Seleksi Pemilihan Sampel.....	30
4.1	Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	40
4.2	Hasil Uji Normalitas.....	42
4.3	Hasil Uji Multikolinearitas.....	43
4.4	Hasil Uji Autokorelasi.....	44
4.5	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	45
4.6	Model Regresi Linear Berganda.....	45
4.7	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	47
4.8	Hasil Uji Parsial (t-test).....	48
4.9	Hasil Uji Simultan (F-test).....	49
4.10	Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran .....	24

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata.....	64
2	Peta Teori .....	65
3	Data Sampel.....	75
4	Hasil SPSS .....	88

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tidak bisa dipungkiri dalam dunia bisnis bahwa keinginan perusahaan adalah memperoleh laba (Moeljono, 2020). Secara umum, laba yang dihasilkan perusahaan akan digunakan untuk berbagai kepentingan, di antaranya untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan dan membayar beban-beban yang dimiliki perusahaan. Kemudian, dalam dunia bisnis ada kontribusi wajib yang perlu dibayar perusahaan juga yaitu pajak.

Pajak adalah sumber penerimaan negara yang utama dalam memberikan kontribusi sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara (Rahmadani *et al.*, 2020). Hal ini terbukti berdasarkan angka kontribusi penerimaan perpajakan yang terdapat di data APBN Kementerian Keuangan RI tahun 2019. Bersumber pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berlandaskan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan buat keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam pandangan perusahaan, pajak memiliki makna yang berbeda dengan pemerintah.

Bagi perusahaan, pajak adalah pengurang laba (rugi) bersih perusahaan (Niariana dan Anggraeni, 2022). Sehingga perusahaan menganggap bahwa pajak adalah penghambat pencapaian target, karena laba bersih menjadi menurun akibat adanya pengurangan laba dari pajak, hal ini membuat perusahaan termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak (Oktaviani *et al.*, 2021).

Menurut Anindyka *et al.* (2018), Penghindaran pajak adalah upaya guna menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan terjamin untuk wajib pajak sebab hal tersebut tidak melanggar peraturan perpajakan, karena prosedur serta metode yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (grey area) dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak merupakan permasalahan yang unik karena di satu sisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilegalkan, di sisi lain hal tersebut tidak diinginkan terutama bagi pemerintah karena dapat mengurangi penerimaan pajak.

Dilansir dari Nasional Kontan (2020), *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sampai 4,86 miliar USD ataupun yang setara dengan Rp 68,7 triliun dengan kurs Rp 14.149. Maraknya fenomena penghindaran pajak di Indonesia membuat tarif PPh Badan terus menjadi turun, dari 25% jadi 22% serta hendak berganti jadi 20% di tahun depan. Dalam CNBC Indonesia (2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kalau banyaknya perseroan atau perusahaan yang melaporkan rugi secara terus menerus sebagai tren baru dalam skema penghindaran pajak, hal ini didukung dengan meningkatnya presentase wajib pajak badan yang melaporkan rugi secara terus menerus dari 8% pada 2012 naik jadi 11% pada 2019. Sri Mulyani juga merincikan jumlah wajib pajak badan yang melapor rugi terus meningkat jumlahnya dari 5.199 wajib pajak pada 2012-2016 menjadi 9.496 wajib pajak badan yang hampir kenaikannya dua kali lipat pada 2015-2019. Peningkatan ini terjadi diduga sebagai upaya Praktik penghindaran pajak, karena banyak perusahaan yang melaporkan rugi masih tetap beroperasi dan atau mengembangkan usahanya lebih besar di Indonesia. Dampak dari wajib pajak

yang melaporkan rugi terus meningkat, mengakibatkan *tax ratio* Indonesia mengalami penurunan.

Data resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dilansir dari CNBC Indonesia (2019), mencatat bahwa *tax ratio* Indonesia kembali mengalami penurunan dari tahun 2017. Berikut *tax ratio* Indonesia pada periode 2016 – 2020 yang disajikan pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1 Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB (Tax Ratio) Indonesia**

No	Tahun	Persentase <i>Tax Ratio</i>
1	2016	10,36 %
2	2017	9,89 %
3	2018	10,24 %
4	2019	9,77 %
5	2020	8,33 %

Sumber: Kementerian Keuangan RI dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan tabel 1.1, pemerintah sendiri mengakui bahwa posisi *tax ratio* saat ini terbilang rendah, karena Oktober 2018 saat peluncuran laporan *Fiscal Monitor*, Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF Vitor Gaspar menegaskan bahwa minimum *tax ratio* setiap negara seharusnya 15% (DDTCNews, 2018). *Tax ratio* yang minim di Indonesia salah satu penyebabnya dari penurunan penerimaan pajak salah satu sektor industri, yaitu sektor pertambangan.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa sektor pertambangan mengalami kontraksi paling dalam dengan tercatat pertumbuhan negatif 19% ditahun 2019 (DDTCNews, 2020). Dari situs resmi CNN Indonesia (2021), ekonom Faisal Basri menyatakan bahwa sektor pertambangan dan konstruksi adalah sektor yang berpotensi ‘menilep’ pajak sehingga menyebabkan kebocoran pajak. Faisal Basri mengatakan bahwa terlalu banyak pemerintah memberikan insentif kepada dua sektor tersebut. Lebih lanjut, Faisal Basri juga mengatakan sektor pertambangan banyak mendapat *tax holiday*. Berdasarkan tinjauan empiris yang telah diuraikan,

dapat dilihat bahwa fenomena penghindaran pajak masih sangat marak di Indonesia. Hal ini sangat disayangkan menimbang pemerintah sangat bergantung dari pajak sebagai sumber pendapatan negara.

Pajak merupakan sumber penerimaan atau pendapatan negara terbesar, maka pemerintah mengharapkan peran aktif masyarakat dalam memenuhi kontribusinya dalam rangka peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya. Namun, pajak yang dipungut oleh negara sifatnya tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar pajak melainkan menjadi pengurang laba bagi wajib pajak. Sehingga, membuat wajib pajak cenderung melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar.

Masalah yang timbul karena tidak adanya imbalan yang secara langsung diterima oleh wajib pajak dari pajak yang dipungut oleh negara dapat dijelaskan oleh teori asuransi yang mendukung pemungutan pajak. Menurut Mustaqiem (2014:28), teori ini menyatakan negara memiliki tugas melindungi orang dan segala kepentingan, keselamatan atau keamanan jiwa dan harta bendanya. Seperti halnya pada perjanjian asuransi untuk keperluan perlindungan diperlukan pembayaran premi. Dalam hal ini pajak diibaratkan sebagai premi yang dibayarkan kepada negara. Namun, negara tidak bisa menjadi perbandingan atau diibaratkan dengan perusahaan asuransi. Karena, kewajiban negara memberikan perlindungan kepada warga negaranya tidak didasarkan atas pembayaran pajak. Tetapi didasarkan atas tugas kewajiban Negara melindungi semua warga negaranya.

Beberapa pakar berpendapat bahwa perbandingan antara pajak dengan perusahaan asuransi tidak tepat disebabkan jika timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara dan antara pembayaran pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan langsung (Resmi, 2019). Hal

ini yang mendorong wajib pajak melakukan penghindaran pajak, karena tidak ada imbalan secara langsung dari pajak yang dipungut oleh negara. Terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak diantaranya yaitu profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dikenal dengan *return on assets* (ROA) yang diprediksikan dapat mempengaruhi penghindaran pajak (Mahdiana dan Amin, 2020). Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi biasanya didukung dengan manajemen atau pengelolaan keuangan yang baik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh manajemen keuangan untuk mempertahankan profitabilitas yang tinggi dan stabil ialah dengan melakukan perencanaan pajak (Puspitasari *et al.*, 2021). Perencanaan pajak biasanya dilakukan dengan tindakan penghindaran pajak yang legal supaya beban pajak yang akan di bayar dapat diminimalkan.

Banyak penelitian terkait profitabilitas yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang konsisten. Karena pada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak memiliki hasil yang berbeda-beda. Pada penelitian Mahdiana dan Amin (2020), Marfu'ah *et al.* (2021), dan Sulaeman (2021) yang di mana ketiganya menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian Moeljono (2020) dan Stawati (2020) menemukan bahwa ROA (profitabilitas) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan penelitian Puspitasari *et al.* (2021) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan perusahaan (Mahdiana dan Amin, 2020). *Leverage* adalah pendanaan yang didapatkan dari pihak luar perusahaan berupa utang yang digunakan untuk membiayai perusahaan (Rahmadani *et al.*, 2020). Pendanaan melalui utang akan menimbulkan beban bunga yang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dapat diperkurangkan dalam perhitungan laba kena pajak.

Semakin besar *leverage* perusahaan, maka semakin tinggi pula beban bunga yang harus dibayar perusahaan dan berpotensi menurunkan penghasilan kena pajak, yang pada kesimpulannya pengaruhi besarnya pajak yang wajib dibayar perusahaan (Stawati, 2020). Perusahaan yang melakukan *leverage* berlebihan secara potensial maka terindikasi melakukan upaya penghindaran pajak melalui pendanaan dari utang (Rozak *et al.*, 2018).

Pada penelitian Abdullah (2020) dan Rahmadani *et al.* (2020) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, dalam penelitian Puspitasari *et al.* (2021) dan Tanjaya dan Nazir (2021) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain profitabilitas dan *leverage*, faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu pengukuran yang mengelompokkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menjadi gambaran aktivitas operasional suatu perusahaan serta laba yang diperoleh perusahaan (Mahdiana dan Amin, 2020:130). Ukuran perusahaan yang semakin besar diasumsikan semakin kompleks transaksi yang dilakukan perusahaan (Niariana dan Anggraeni, 2022). Sehingga celah yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak buat melakukan penghindaran pajak semakin tinggi dan biasanya perusahaan besar juga memiliki sumber daya manusia yang ahli

dalam bidang perpajakan yang dimana dapat membantu perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang dilakukan adalah tindakan penghindaran pajak yang sifatnya legal (*tax avoidance*) (Tanjaya dan Nazir, 2021). Oleh karena itu ukuran perusahaan menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian penghindaran pajak.

Penelitian Niariana dan Anggraeni (2022) menemukan bahwa adanya pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian Mahdiana dan Amin (2020) dan Moeljono (2020) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini dirancang mereplikasi penelitian Stawati (2020) yang menggunakan variabel penghindaran pajak sebagai variabel dependen dan menggunakan profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Namun yang membedakan penelitian Stawati (2020) dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor pertambangan, sedangkan penelitian Stawati (2020) menggunakan perusahaan sektor agrikultural sebagai objek penelitian. Selain itu, penelitian Stawati (2020) tidak menggunakan teori untuk menjelaskan masalah penelitian. Sedangkan, penelitian ini menggunakan teori asuransi untuk menjelaskan masalah penelitian yang ingin diteliti.

Berdasarkan uraian latar belakang yang disampaikan, maka peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas menjadi salah satu variabel independen yang dipertimbangkan peneliti dengan asumsi bahwa laba yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar, hal ini membuat perusahaan akan melakukan penghindaran pajak agar dapat meminimalkan beban pajak yang akan dibayar perusahaan. *Leverage* menjadi variabel independen kedua yang

dipertimbangkan peneliti mengacu pada peraturan perundang-undangan yang memperkenankan perusahaan untuk memasukkan beban bunga dalam perhitungan laba kena pajak sebagai pengurang sehingga perusahaan akan cenderung mendanai perusahaan melalui utang. Sedangkan ukuran perusahaan variabel independen terakhir yang dipertimbangkan peneliti dengan asumsi ukuran perusahaan yang semakin besar, maka semakin kompleks transaksi yang dilakukan sehingga celah untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin besar dan perusahaan yang besar juga biasanya memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perpajakan sehingga dapat membantu perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajak.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang mengamati variabel serupa menemukan hasil yang berbeda-beda terkait pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sehingga masih terdapat *research gap* dalam area penelitian ini. Sehingga, peneliti tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh dari profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh dari *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya dengan isu yang terkait dengan penghindaran pajak serta dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, meningkatkan pengetahuan, serta memberi manfaat bagi pemeriksa pajak dalam mengidentifikasi karakteristik perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

## 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi oleh objek dari penelitian yang berupa perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2019. Batasan aspek pada penelitian ini adalah penghindaran pajak yang akan diukur dengan *effective tax rate* (ETR) sedangkan faktor-faktor yang memengaruhinya meliputi profitabilitas yang akan diukur dengan *return on assets*, *leverage* yang akan diukur dengan *debt to asset ratio* dan ukuran perusahaan yang akan diukur dengan transformasi total aset ke logaritma natural (Ln).

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012) yang terbagi dalam lima bab sistematis. Kelima bab terbagi sebagai berikut.

Bab I yang merupakan pendahuluan mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dari penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yang merupakan tinjauan pustaka memaparkan landasan teori yang digunakan sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan penelitian. Dalam bab tinjauan pustaka ini juga membahas penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

Bab III yang merupakan metode penelitian mencakup penjelasan tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel dan definisi operasional penelitian, serta metode analisis data penelitian.

Bab IV yang merupakan hasil penelitian dan Pembahasan secara garis besar menguraikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti, dan menguraikan hasil pengujian hipotesis.

Bab V yang merupakan penutup, pada bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan dari penelitian yang dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Asuransi**

Mustaqiem (2014), teori asuransi ini menyatakan negara memiliki tugas melindungi orang dan segala kepentingan, keselamatan atau keamanan jiwa dan harta bendanya. Seperti halnya pada perjanjian asuransi untuk keperluan perlindungan diperlukan pembayaran premi. Dalam hal ini pajak diibaratkan sebagai premi yang dibayarkan kepada negara. Namun, negara tidak bisa menjadi perbandingan atau diibaratkan dengan perusahaan asuransi. Karena, kewajiban negara memberikan perlindungan kepada warga negaranya tidak didasarkan atas pembayaran pajak. Tetapi didasarkan atas tugas kewajiban Negara melindungi semua warga negaranya. Sedangkan perusahaan asuransi memiliki kewajiban yang terbatas dalam memberi perlindungan, khususnya hanya untuk warga negara yang terdaftar sebagai nasabah yang telah memenuhi kewajiban membayar premi yang telah disepakati.

Beberapa pakar berpendapat bahwa perbandingan antara pajak dengan perusahaan asuransi tidak tepat disebabkan jika timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara dan antara pembayaran pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan langsung (Resmi, 2019). Berdasarkan teori ini, dapat dilihat bahwa pajak yang dipungut oleh negara yang diibaratkan sebagai premi asuransi tidak memiliki imbalan secara langsung kepada wajib pajak. Hal ini cenderung membuat wajib pajak untuk melakukan

tindakan penghindaran pajak karena sifat pajak yang tidak memiliki kontribusi secara langsung kepada pembayar pajak dan juga menjadi pengurang laba.

### **2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Pajak adalah pendapatan negara yang memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan negara sampai saat ini (Tanjaya dan Nazir, 2021). Oleh karena itu pemerintah menginginkan wajib pajak dapat memberi kontribusinya kepada negara dengan membayar pajak secara patuh dan taat. Di sisi lain, wajib pajak menganggap pajak sebagai pengurang laba (Niariana dan Anggraeni, 2022). Hal ini membuat wajib pajak menjadi enggan untuk membayar pajaknya, namun wajib pajak tidak bisa menghindarinya. Namun, banyak wajib pajak berusaha seminimal mungkin dalam membayar pajak. Tanjaya dan Nazir (2021:193) Pembayaran pajak yang seminimal mungkin biasa dilakukan dengan memperkecil laba atau memperbesar biaya. Terutama untuk wajib pajak badan atau perusahaan biasanya melakukan manajemen pajak melalui perencanaan pajak. Salah satu perencanaan pajak yang dapat dilakukan yaitu melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Tanjaya dan Nazir, 2021).

Penghindaran pajak adalah upaya guna menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan terjamin untuk wajib pajak sebab hal tersebut tidak melanggar peraturan perpajakan, karena prosedur serta metode yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang (Anindyka *et al.*, 2018). Putra (2019) menyatakan "*tax avoidance* yaitu suatu aktivitas rekayasa dimana tetap berada di dalam kerangka ketentuan perpajakan". Penghindaran

pajak dilakukan dengan meminimalkan beban pajak dengan menghindari pajak melalui transaksi pada objek tidak kena pajak.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan melainkan memanfaatkan celah atau kelemahan yang ada dalam undang-undang perpajakan guna meminimalkan pajak terutang. Dalam arti lain, wajib pajak sengaja melakukan penghindaran pajak supaya laba atau keuntungan yang dihasilkan tidak berkurang banyak karena dikurangi beban pajak. Terdapat tiga cara penghindaran pajak menurut Merks (2007), yaitu:

1. Memindahkan subjek pajak ataupun objek pajak ke negara-negara yang memberi keringanan pajak ataupun insentif pajak untuk jenis penghasilan tertentu.
2. Upaya menghindari pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. Ketentuan anti *Avoidance* atas transaksi harga transfer (*transfer pricing*), *treaty shopping*, serta transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis.

Menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam Suandy (2016:7) menyebutkan bahwa ciri-ciri dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu:

1. Terdapat unsur artifisial, artinya adalah bermacam pengaturan seolah-olah ada di dalamnya padahal tidak, hal ini dilakukan sebab tidak adanya aspek pajak.

2. Skema seperti ini kerap memanfaatkan celah dari undang-undang ataupun mempratikkan peraturan legal untuk bermacam tujuan yang sebenarnya bukan perihal tersebut yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga merupakan bentuk dari skema ini, di mana konsultan umumnya mengungkapkan metode ataupun tata cara yang digunakan untuk melaksanakan penghindaran pajak.

Pengukuran yang digunakan untuk penghindaran pajak dalam penelitian ini yaitu *effective tax rate* (ETR). ETR adalah tarif pajak yang sebenarnya dibayarkan oleh wajib pajak dengan membandingkan pendapatan yang dihasilkan wajib pajak (Septiawan *et al.*, 2021:28). Nilai ETR perusahaan yang tinggi menunjukkan kalau perusahaan kurang efektif dalam memanfaatkan insentif pajak sehingga pajak yang dibayar menjadi besar. Namun sebaliknya, jika nilai ETR perusahaan rendah maka dapat digunakan sebagai penanda adanya pemanfaatan insetif pajak yang diasumsikan tingkat penghindaran pajak yang tinggi sehingga mengakibatkan beban pajak yang dibayar jadi rendah (Tanjaya dan Nazir, 2021:194).

### **2.1.3 Profitabilitas**

Tujuan perusahaan didirikan adalah untuk menghasilkan laba atau keuntungan (Moeljono, 2020). Oleh karena itu, profitabilitas menjadi perhatian utama bagaimana sebuah perusahaan dapat bertahan dalam bisnisnya (Prihadi, 2019:165). Menurut Prihadi (2019:166) "Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang menjadi tolak ukur utama keberhasilan perusahaan tergantung dari kebutuhan pengukuran laba tersebut". Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan sebuah perusahaan dalam mencari laba atau keuntungan dalam suatu periode tertentu

(Kasmir, 2019:114). Besarnya rasio profitabilitas menunjukkan bahwa kemampuan sebuah perusahaan semakin baik dalam memperoleh laba atau keuntungan.

Besarnya laba yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula beban pajak yang wajib dibayar, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan akan menurun atau berkurang (Puspitasari *et al.*, 2021). Oleh karena itu, perusahaan bakal mencari cara atau metode supaya laba yang dihasilkan tidak menurun. Salah satu metode atau cara yang biasanya dilakukan perusahaan buat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar itu dengan cara melakukan penghindaran pajak yang secara legal, yakni memanfaatkan celah atau kelemahan yang ada dalam undang-undang perpajakan.

Pengukuran yang digunakan untuk profitabilitas dalam penelitian ini adalah *return on assets* (ROA). Dimana, ROA mencerminkan bagaimana perusahaan mampu untuk memperoleh laba atau keuntungan dalam pengelolaanya terhadap aset yang dimiliki. ROA dapat menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan dalam memanfaatkan asetnya (Tanjaya dan Nazir, 2021:194).

#### **2.1.4 Leverage**

*Leverage* digunakan buat mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek serta jangka panjangnya (Barli, 2018). Rasio *leverage* ialah rasio yang digunakan buat mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2019). *Leverage* berkaitan dengan suatu perusahaan didanai, dimana perusahaan lebih banyak memakai utang maupun modal yang berasal dari pemegang saham guna mendanai perusahaan.

Perusahaan yang memakai utang bakal menimbulkan pengeluaran tambahan atas utang yakni beban bunga. Utang perusahaan yang besar akan memunculkan beban bunga yang besar pula. Dengan terdapatnya beban yang banyak maka akan menyebabkan laba kena pajak menurun sehingga pajak yang akan dibayar juga menurun. Perusahaan dengan *leverage* tinggi akan mempunyai beban utang yang besar. Beban utang tersebut bisa menjadi pengurang jumlah laba perusahaan sehingga beban pajak yang wajib dibayarkan lebih sedikit (Oktaviani *et al.*, 2021).

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 6 ayat (1) huruf a: "Bunga sebagai bagian dari biaya usaha yang boleh dikurangkan sebagai biaya (*deductible expense*) dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) badan". Ketika Pendapatan Kena Pajak menjadi lebih kecil sehingga beban pajak ditekan, maka jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham akan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, melakukan *Leverage* dapat tergolong sebagai praktik penghindaran pajak.

Pengukuran yang digunakan untuk *leverage* dalam penelitian ini adalah *Debt-to-asset ratio* (DAR). DAR adalah rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset (Kasmir, 2019).

### **2.1.5 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan ialah suatu pengukuran yang dikelompokkan menurut besar kecilnya suatu perusahaan, serta bisa menggambarkan aktivitas operasional perusahaan dan laba yang diperoleh perusahaan (Mahdiana dan Amin, 2020:130). Menurut Brigham dan Houston (2010:4) "ukuran perusahaan

ialah ukuran besar kecilnya perusahaan yang ditampilkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, total keuntungan, beban pajak, dll”.

Perusahaan yang mempunyai total aset besar bakal cenderung lebih sanggup serta stabil buat menghasilkan laba dibanding dengan perusahaan yang mempunyai total aset kecil. Laba yang besar cenderung mendorong perusahaan untuk menghindari pajak karena laba yang besar menimbulkan beban pajak yang besar pula. Perusahaan yang besar memiliki peluang lebih besar untuk menerapkan perencanaan pajak yang lebih baik (Fernández-Rodríguez dan Martínez-Arias, 2012).

Semakin besar perusahaan maka semakin besar juga sumber daya yang dimiliki dan mempunyai kondisi perusahaan yang lebih stabil sehingga dianggap transaksi yang dilakukan semakin kompleks, hal ini memungkinkan buat memanfaatkan celah dalam transaksi tersebut semakin tinggi dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Niariana dan Anggraeni, 2022). Pengukuran yang digunakan untuk ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah dengan transformasi total aset perusahaan ke logaritma natural (Ln) (Tanjaya dan Nazir, 2021:195).

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan acuan dan penunjang yang akan digunakan dalam penelitian ini terkait dengan hubungan variabel-variabel bebas dalam penelitian ini terhadap penghindaran pajak. Berikut beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan antara variabel yang sama dalam rancangan penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Niariana dan Anggraeni (2022)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Pada tahun 2016-2020)	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2	Puspitasari <i>et al.</i> (2021)	Penghindaran Pajak di Indonesia: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i>	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3	Tanjaya dan Nazir (2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran pajak	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif

			terhadap penghindaran pajak.
4	Sulaeman (2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> )	Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
5	Marfu'ah <i>et al.</i> (2021)	Penghindaran pajak Ditinjau dari Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen	Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6	Mahdiana dan Amin (2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
7	Rahmadani <i>et al.</i> (2020)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan	Ukuran perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap

		Manajemen laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh <i>Political Connection</i>	penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
8	Moeljono (2020)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak	ROA (profitabilitas), <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
9	Stawati (2020)	Pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak	Profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
10	Abdullah (2020)	Pengaruh Likuiditas dan <i>leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman	<i>Leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Pajak adalah kontribusi yang bersifat wajib untuk dibayar oleh wajib pajak. Tidak bisa dipungkiri bahwa pajak merupakan pengurang laba perusahaan dan sifatnya tidak memberi kontribusi secara langsung pada pembayarannya. Hal ini membuat wajib pajak cenderung mencari cara agar dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Perusahaan biasanya melakukan penghindaran pajak supaya dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar.


Penghindaran pajak adalah upaya guna menghindari pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan yang ada pada undang-undang perpajakan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak (Anindyka *et al.*, 2018). Tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi negara karena hal tersebut membuat penerimaan pajak yang diterima oleh negara menjadi berkurang, sehingga pemerintah mengharapkan peran aktif masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Salah satu alasan wajib pajak melakukan penghindaran pajak dapat dijelaskan dari teori asuransi yang mendukung pemungutan pajak.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu (Rahmadani *et al.*, 2020). Semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan, maka profitabilitas perusahaan semakin tinggi. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi biasanya didukung dengan manajemen atau pengelolaan keuangan yang baik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh manajemen keuangan untuk mempertahankan profitabilitas yang tinggi dan stabil ialah dengan melakukan perencanaan pajak (Puspitasari *et al.*, 2021). Perencanaan pajak biasanya dilakukan dengan tindakan penghindaran pajak yang legal supaya beban pajak yang akan di bayar dapat diminimalkan.

Salah satu kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan dapat menjadi indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Leverage merupakan salah satu kebijakan pendanaan yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan utang untuk membiayai perusahaan (Rozak *et al.*, 2018). Perusahaan yang memakai utang bakal menimbulkan pengeluaran tambahan atas utang yakni beban bunga. Utang perusahaan yang besar akan memunculkan beban bunga yang besar pula. Dengan terdapatnya beban yang banyak dapat mengakibatkan berkurangnya penghasilan kena pajak yang pada akhirnya akan mengurangi kewajiban perpajakan. Semakin besar leverage suatu perusahaan, maka diindikasikan semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut (Rozak *et al.*, 2018).

Ukuran perusahaan ialah suatu pengukuran yang dikelompokkan menurut besar kecilnya suatu perusahaan, serta bisa menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan laba yang diperoleh perusahaan (Mahdiana dan Amin, 2020:130). Semakin besar ukuran perusahaan, diasumsikan semakin kompleks transaksi yang dilakukan perusahaan (Niariana dan Anggraeni, 2022). Dengan demikian, gap atau celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin besar. Perusahaan yang besar biasanya juga memiliki sumber daya manusia yang terampil dalam bidang perpajakan yang dapat membantu perusahaan dalam perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang dilakukan adalah tindakan penghindaran pajak yang sifatnya legal (tax avoidance).

Penelitian ini dirancang dengan tujuan menguji pengaruh dari profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Pada gambar 2.1 yang tersaji, dapat dilihat kerangka pemikiran yang akan digunakan sebagai dasar dalam pengembangan hipotesis bagi penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.4 Hipotesis Penelitian

### 2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Teori asuransi menyatakan negara memiliki tugas melindungi orang dan segala kepentingan, keselamatan atau keamanan jiwa dan harta bendanya. Seperti halnya pada perjanjian asuransi untuk keperluan perlindungan diperlukan pembayaran premi. Dalam hal ini pajak diibaratkan sebagai premi yang dibayarkan kepada negara. Namun perusahaan asuransi tidak bisa dibandingkan dengan negara, karena sudah tugas negara dalam memberi perlindungan terhadap warga negaranya baik yang membayar pajak ataupun tidak (Mustaqiem, 2014). Kemudian jika timbul kerugian yang dialami wajib pajak, tidak ada penggantian langsung dari negara (Resmi, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pajak yang dipungut oleh negara tidak ada imbalan secara langsung yang diterima wajib pajak.

Penelitian Mahdiana dan Amin (2020) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance, sementara penelitian oleh Marfu'ah *et al.* (2021) dan Sulaeman (2021) sepakat bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, dalam penelitian Moeljono (2020)

dan Stawati (2020) menemukan bahwa ROA (profitabilitas) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan penelitian Puspitasari *et al.* (2021) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Peneliti memilih profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Karena semakin tinggi nilai *return on assets* yang menjadi pengukur profitabilitas, maka semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan sehingga beban pajak yang akan dibayar juga semakin besar (Puspitasari *et al.*, 2021). Beban pajak mengurangi laba perusahaan dan pajak yang dibayar juga tidak memberikan imbalan secara langsung, sehingga perusahaan akan mencari cara agar beban pajak yang harus dibayar dapat diminimalkan. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan beban pajaknya adalah dengan melakukan penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*). Berdasarkan uraian di atas mengenai pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak secara parsial maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

**H<sub>1</sub>:** Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

#### **2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak**

Dalam teori asuransi dinyatakan negara memiliki tugas melindungi orang dan segala kepentingan, keselamatan atau keamanan jiwa dan harta bendanya. Seperti halnya pada perjanjian asuransi untuk keperluan perlindungan diperlukan pembayaran premi. Dalam hal ini pajak diibaratkan sebagai premi asuransi yang dibayarkan ke negara untuk mendapat perlindungan. Akan tetapi, perusahaan asuransi tidak bisa dibandingkan dengan negara. Karena sudah menjadi kewajiban negara dalam memberi perlindungan terhadap warga negaranya baik yang membayar pajak ataupun tidak (Mustaqiem, 2014). Kemudian jika timbul

kerugian yang dialami wajib pajak, tidak ada penggantian langsung dari negara (Resmi, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pajak yang dipungut oleh negara tidak ada imbalan secara langsung yang diterima wajib pajak.

Penelitian Abdullah (2020) menemukan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Rahmadani *et al.* (2020) dan Mahdiana dan Amin (2020) sepakat bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, dalam penelitian Puspitasari *et al.* (2021), Tanjaya dan Nazir (2021), dan Niariana dan Anggraeni (2022) menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Peneliti memilih *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Karena *leverage* adalah pendanaan yang didapatkan dari pihak luar perusahaan berupa utang yang digunakan untuk membiayai perusahaan (Rahmadani *et al.*, 2020). Pendanaan melalui utang akan menimbulkan beban bunga yang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dapat diperkurangkan dalam perhitungan laba kena pajak. Perusahaan yang melakukan *leverage* secara berlebihan akan memiliki beban bunga yang besar yang mengakibatkan laba perusahaan menurun, sehingga beban pajak perusahaan juga menurun. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan *leverage* berlebihan secara potensial maka terindikasi melakukan upaya penghindaran pajak melalui pendanaan dari utang (Rozak *et al.*, 2018). Berdasarkan uraian di atas mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak secara parsial maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

**H<sub>2</sub>:** Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### 2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Teori asuransi menyatakan negara memiliki tugas melindungi orang dan segala kepentingan, keselamatan atau keamanan jiwa dan harta bendanya. Seperti halnya pada perjanjian asuransi untuk keperluan perlindungan diperlukan pembayaran premi. Di mana dalam teori asuransi ini pajak diibaratkan sebagai premi asuransi yang dibayarkan ke negara untuk mendapat perlindungan. Namun, perusahaan asuransi dengan negara tidak bisa dibandingkan karena sudah menjadi kewajiban negara dalam memberi perlindungan terhadap warga negaranya baik yang membayar pajak atau yang tidak membayar pajak (Mustaqiem, 2014). Kemudian jika timbul kerugian yang dialami wajib pajak yang membayar pajak sebagai premi, tidak ada penggantian langsung juga dari negara (Resmi, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pajak yang dipungut oleh negara tidak ada imbalan secara langsung yang diterima wajib pajak.

Penelitian Sulaeman (2021) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Marfu'ah *et al.* (2021) dan Niariana dan Anggraeni (2022) sepakat bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, dalam penelitian Mahdiana dan Amin (2020) dan Moeljono (2020) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Sementara Tanjaya dan Nazir (2021) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Peneliti memilih ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Karena ukuran perusahaan yang semakin besar maka diasumsikan semakin kompleks transaksi yang dilakukan perusahaan (Niariana dan Anggraeni, 2022). Sehingga celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak semakin tinggi dan biasanya perusahaan

besar juga memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perpajakan yang dimana dapat membantu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang sifatnya legal (*tax avoidance*). Berdasarkan uraian di atas mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak secara parsial maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

**H<sub>3</sub>:** Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.